



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 136 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
LEMBAGA DAKWAH MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
PERIODE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalisasi aktivitas organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa serta pengembangan kreativitas minat dan bakat, maka perlu dibentuk Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa periode tahun 2025 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;  
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 tahun 7 bulan;  
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 4961 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;  
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 3613/In.08/R/PP.00.9/07/2019 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Nomor: 001/A/ 02/S.Pm/BPH/LDMUINSSCRB/II/2025, Tanggal 16 Januari 2025 tentang Permohonan SK Kepengurusan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA DAKWAH MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025;
- KESATU** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon serta meningkatkan prestasi akademik sebagai mahasiswa dan kemajuan organisasinya untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

- KETIGA** : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART setelah terbitnya SK Rektor, pada bulan Desember 2024 pengurus melaksanakan suksesi kepengurusan untuk periode 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 21 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON,



**SYAAN JAELANI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR : 136 TAHUN 2025, TANGGAL 21 JANUARI 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA  
DAKWAH MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH  
NURJATI CIREBON PERIODE TAHUN 2025

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
LEMBAGA DAKWAH MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
PERIODE TAHUN 2025**

Pelindung	:	Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Penanggung Jawab	:	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ketua Umum	:	Fadhil Muhammad Ibadurohman
Sekretaris Umum I	:	Dina Febriana Tirtasari
Sekretaris Umum II	:	Dwi Retno Hapsari
Bendahara Umum I	:	Susilawati
Bendahara Umum II	:	Ika Fijriyah

**A. DEPARTEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Ketua Departemen	:	Aditya Saputra
Sekretaris Departemen	:	Dita Aulia Nisa
Bendahara Departemen	:	M. Adhi Ramdhani
Anggota	:	Della Destania Siti Wanda Nurajizah Isti Nurfuadah Windi Dhea Safitri M. Umar Muiz Rezika Roby

**B. DEPARTEMEN SYIAR DAN PELAYANAN KAMPUS**

Ketua Departemen	:	Khusni Mubarak
Sekretaris Departemen	:	Indra Handoyo
Bendahara Departemen	:	Deti Yuyu Nurhandayani
Anggota	:	Elma Kamilah Siti Barokah Neli Nihlatul Afiah. F Amanda Khoirulifanisai Wahyadi

**C. DEPARTEMEN MEDIA**

Ketua Departemen	:	Maulana Yusuf Akbar
Sekretaris Departemen	:	Malaby Ainul Fazr
Bendahara Departemen	:	Galang Yogi Saputra
Anggota	:	Maitsaa Rahmah. S Nur Hoiriyah Iin Noorhayati

#### **D. DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUMATAN**

Ketua Departemen : Akbar Maulana  
Sekretaris Departemen : Salma Septiana  
Bendahara Departemen : Siti Dewi Riana Sari  
Anggota : Lusi Sulastri  
Nina Sakinah  
Ufi Nurrokhmah  
Muhammad Ilham  
Rahmat Hidayat

#### **E. DEPARTEMEN KEMUSLIMAHAN**

Ketua Departemen : Desanti Al Fadilah  
Sekretaris Departemen : Rizka Yulia Putri  
Bendahara Departemen : Desi  
Anggota : Rifa Aulia Rahma  
Aminah Amna  
Biwi Maulani  
Eva Sulastri

Rektor,

  
AAN JAELANI